



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri dan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 4890);
4. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

- Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menindaklanjuti hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2024;
 - b. mengikuti sosialisasi terkait maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;
 - c. mengikuti bimbingan teknis terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;
 - d. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - e. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - f. membuat laporan rencana perbaikan dan tindaklanjut beserta rencana aksi; dan

g. menyampaikan laporan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

YULIARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Edvant Zulyadeno A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK TAHUN 2025

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yuliardi	Sekretaris KPU Kabupaten Solok	Ketua
2	Edvant Zulvadeno A	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Giffa Lania	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Yona Frima Diana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Rike Suci Kardia	Kasubbag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Adriyanti	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7	Nola Febrima Dhona	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8	Tri Sesfiwerni	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9	Kiki Muli Fardian	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Riyanda Saputra	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

11	Novita Sari	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	Afrizal	Staf Subbagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Putri Khairani	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

YULIARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ervant Zulvadeno A.

